

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
DALAM PENGELOLAAN GEDUNG DAERAH DI KABUPATEN  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Bidang Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

**OLEH :**

**RISKI ARDHI KURNIA**  
**NPM. 177310906**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Riski Ardhi Kurnia  
NPM : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode pelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 02 Des 2021

Tim Penguji

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ada Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Riski Ardhi Kurnia  
NPM : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Ketua,



**Septa Juliana S.Sos., M.Si**

Sekretaris,



**Dita Fisdian Adni S.IP. M.IP**

Anggota,



**Dra, Hj, Monalisa, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I,



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 003/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi  
4. SK Rektor UIR Nomor 44/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Riski Ardhi Kurnia  
N P M : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis.

**Struktur Tim :**

1. Septa Juliana, S.Sos., M.Si                      Sebagai Ketua merangkap Penguji  
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.                Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si                        Sebagai Anggota merangkap Penguji  
4. Arif Rahman Hakim, S.IP.,M.Tr.IP           Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada Tanggal : 12 Januari 2022  
Dekan,

Dr. Saabrud Akmal Latif, M.Si  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----ak penguji-----


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 003/UR-ES/Kep/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 13 Januari 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa

Nama : Riski Ardhi Kurnia  
NPM : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 82,7 " , Huruf : " A " "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safr, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Riski Ardhi Kurnia  
NPM : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Februari 2022  
An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
Septa Juliana S.Sos., M.Si

  
Dita Fisdian Adni S.IP, M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH., Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Proposal ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, 02 Des 2021



## DAFTAR ISI

### Contents

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	28
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	28
1. Tujuan Penelitian.....	28
2. Manfaat Penelitian.....	28
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	29
A. Studi Kepustakaan.....	29
1. Ilmu Pemerintahan .....	29
2. Konsep Pemerintahan .....	30
3. Pemerintahan Daerah.....	32
4. Konsep Kinerja .....	35
5. Konsep Pengelolaan .....	39
6. Aset Daerah .....	46
7. Pemeliharaan Aset Daerah.....	49

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu .....	53
C. Kerangka Pikir .....	54
D. Konsep Operasional .....	56
E. Operasional Variabel .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Tipe Penelitian .....	60
B. Lokasi Penelitian .....	60
C. Informan Penelitian .....	61
D. Teknik Penentuan Informan .....	61
E. Jenis Sumber Data .....	62
F. Teknik Pengumpulan Data .....	63
G. Teknik Analisa Data .....	64
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	66
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	62
1. Sejarah Kabupaten Bengkalis .....	62
2. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis .....	63
B. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis .....	64
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	64
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	81
1. Identifikasi Informan .....	81
2. Umur Informan .....	81
3. Jenis Kelamin .....	82

4. Tingkat Pendidikan .....	64
<b>B. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis.....</b>	<b>84</b>
a. Kualitas .....	84
b. Kuantitas.....	89
c. Pelaksanaan Tugas.....	95
d. Ketepatan Waktu .....	80
<b>C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.....	21
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Dari Tahun 2018-2020. .....	23
Tabel 1. 3 Struktur Belanja APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. ....	24
Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan Untuk Melihat Persamaan Dan Perbedaan Berdasarkan Beberapa Item .....	53
Tabel 2.2 Operasional Variabel Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis	58
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	61
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis.....	66
Tabel 4.1 Tingkat Umur Informan.....	81
Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Menurut Jenis Kelamin .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bangunan Gedung Perkantoran Yang Kurang Mendapatkan Perhatian Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis ..... 26

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis ..... 55



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Ardhi Kurnia  
NPM : 177310906  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2021  
Pelaku Pernyataan,

Riski Ardhi Kurnia

# KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN GEDUNG DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

## ABSTRAK

Oleh

Riski Ardhi Kurnia

177310906

Otonomi daerah sebagai momentum yang mendasari kemandirian daerah dalam pengelolaan aset tetap daerah, namun banyak daerah otonom termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang belum optimal dalam mengelola aset tetap yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang mempunyai aset daerah melimpah, salah satunya adalah aset berupa gedung daerah. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa kasus seperti lainnya pemerintah daerah dalam pemeliharaan gedung daerah. Hal itu menyebabkan adanya kerusakan pada gedung-gedung daerah. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja organisasi pada Bidang Pengelolaan Aset tetap. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal pengelolaan aset daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan daerah sudah dirancang semaksimal mungkin namun minim tindakan lanjutan dari pemerintah daerah yang menyebabkan tidak terpeliharanya gedung daerah tersebut. Di Kabupaten Bengkalis masih terdapat hambatan berupa masih minimnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana.

Kata Kunci : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kualitatif, Gedung Daerah

**PERFORMANCE OF REGIONAL FINANCIAL AND ASSETS  
MANAGEMENT AGENCY IN MANAGEMENT OF REGIONAL BUILDING  
IN BENGKALIS REGENCY**

**ABSTRACT**

By

*Riski Ardhi Kurnia*

*177310096*

*Regional autonomy is the momentum that underlies regional independence in managing regional fixed assets, but many autonomous regions, including the Government Bengkalis Regency has not been optimal in managing their fixed assets. The aim of the study was to determine the performance of the Regional Financial and Asset Management Agency in the Management of Regional Buildings in Bengkalis Regency. Bengkalis Regency is a district that has abundant regional assets, one of them is assest in the form of regional buildings. Based on the observation, there are several cases such as negligence of the local government in the maintenance of regional buildings. This causes damage to regional buildings. This study was structured with the aim of describing organizational performance in the Fixed Asset Management Sector. The formulation of the problem in this study was to know how is the performance of the Bengkalis Regency local government in terms of managing regional assets. This study used a qualitative research design, techniques of collection data in this study were data collection are observation, interviews and documentation related to the problem under study. The results of this study indicate that the quality of regional development has been designed as much as possible but minimal follow-up actions from the regional government have caused the regional buildings to not be maintained. In Bengkalis Regency, there was obstacles in form of the lack of human resources and the lack of infrastructure.*

**Keywords:** *Performance of Regional Financial and Asset Management Agency, Qualitative, Regional Building*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan pada masa reformasi tahun 1998. Otonomi dianggap sebagai solusi atau cara yang efektif terhadap isu hilangnya rasa persatuan dan menimbulkan perpecahan di suatu daerah. Ada hal lain yang juga memunculkan tuntutan itu, salah satunya ialah cara pemerintah menyelesaikan masalah bangsa dengan sifat militeristik sehingga memunculkan tidak nyaman masyarakat terhadap pemimpin mengingat karakteristik cenderung mencirikan sifat fasisme. Selain itu, buah dari mufakat persetujuan antara pemahaman konsep bentuk negara dengan sejarah dan filosofi yang sangat berbeda. Konsep-konsep tersebut ialah bentuk negara federal dan bentuk negara kesatuan yang masing-masing di pegang teguh oleh Muhammad Hatta dan Soekarno.

Diharapkan adanya tuntutan reformasi menjadi harapan dan kondisi baru dalam kehidupan bernegara. Prestasi reformasi ditandai dengan mulainya rezim yang baru menggantikan rezim yang sudah tidak dipercaya atau rezim lama, yang sebelumnya menganut paham otoritarisme menjadi politik demokrasi. Pemerintahan terpusat menjadi pemerintahan desentralisasi serta adanya perubahan terhadap Undang-undang dasar 1945 atau amandemen. Kebebasan untuk berkumpul dan mendirikan partai politik dan dibentuknya lembaga Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) agar menjamin kepentingan masyarakat di daerah secara merata.

Penyelenggara pemerintahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara., serta Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Nasional dalam pelaksanaan tugasnya, memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Layanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

### 3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan sumber daya seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat adalah urusan absolut sebagaimana dikeluarkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tertuang dalam Pasal (9) digolongkan dalam tiga bidang, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan ini diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintah pusat tereletak pada urusan pemerintahan absolut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 bahwa urusan pemerintah wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat salah satunya adalah Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan absolut, untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada pasal 19, yang berbunyi :

1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:
  - (a) Sendiri oleh Pemerintah Pusat;
  - (b) Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
  - (c) Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
2. Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan pusat kepada daerah otonom berfungsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam asas ini dijelaskan bahwa otonomi daerah ada sebagai landasan adar kepala daerah bisa mengurus sendiri urusan daerahnya sesuai kebutuhan serta meningkatkan kemandirian daerahnya sendiri.

Desentralisasi ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mandiri. Urusan yang tidak boleh diurus secara mandiri oleh pemerintah daerah antara lain :

1. Urusan Politik Luar Negeri
2. Pertanahan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter, dan
6. Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama

Urusan tersebut tidak boleh di urus oleh pemerintah daerah secara mandiri dikarenakan urusan tersebut hanya boleh diurus oleh pemerintah pusat saja atau sering disebut dengan pemerintahan Absolut. Sedangkan urusan wajib menjadi wewenang pemerintahan kabupaten/kota adalah urusan bersekala kabupaten/kota saja. Urusan tersebut meliputi :

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum

- e) Penanganan bidang kesehatan,
- f) Penyelenggaraan pendidikan
- g) Penanggulangan masalah sosial
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j) Pengendalian lingkungan hidup
- k) Pelayanan pertanahan
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal
- o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- p) urusan wajib lainya yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.

Tugas tersebut meliputi:

1. bidang penelitian dan pengembangan
2. perencanaan
3. pengawasan
4. pendidikan dan pelatihan
5. perpustakaan
6. kearsipan dan dokumentasi
7. kependudukan, dan pelayanan kesehatan.

Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sudah sejak lama otonomi daerah dicituskan untuk sistem pemerintahan di Indonesia, namun belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai keinginan masyarakat. Masih cukup banyak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor penghambat dalam mencapai terealisasinya otonomi daerah yaitu: (1) adanya kesalahan strategis dalam perwujudan otonomi daerah, (2) perbedaan persepsi dan pemahaman tentang konsep otonomi daerah, (3) perbedaan paradigma otonomi daerah yang dianut oleh para elit politik, (4) paradigma birokrasi masih kuat.

Bukti dari keseriusan pemerintah dalam menerapkan konsep otonomi daerah yang pada dasarnya daerah memiliki kewenangan yang cukup besar ialah

dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merubah sistem pemerintahan yang terpusat atau desentralistik kepada Pemerintahan agar tetap menjaga kepentingan daerah sesuai kebutuhannya. Otonomi daerah merupakan suatu wujud agar pasal 18 dan 33 Undang-undang Dasar 1945, yang memerintahkan pengoptimalisasian sumber daya yang bisa di daya gunakan untuk kepentingan rakyat.

Salah satu sumberdaya yang dimaksud adalah aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam pengelolaan aset, secara keseluruhan telah dapat dikatakan berjalan namun belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, sehingga perlu adanya aturan-aturan sebagai pedoman dalam mengelola aset di daerah. Selama ini pengelolaan aset daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai pedoman pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.

Aset pemerintah daerah ialah segala kepunyaan atau bentuk dari kekayaan atau bahkan sumberdaya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah. Kekayaan tersebut dituangkan kedalam neraca berupa aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Barang milik daerah termasuk aset tetap.

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud ialah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asat fungsional, fungsi kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 2 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ruang lingkup pengelolan barang milik daerah meliputi :

1. Pejabat pengelola barang milik daerah
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
3. Pengadaan
4. Penggunaan
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan pemeliharaan
7. Penilaian
8. Pemindahtanganan
9. Pemusnahan
10. Penghapusan
11. Penata usahaan
12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
13. Pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

14. Barang milik daerah berupa rumah negara dan

15. Ganti rugi dan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sejak adanya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diubah dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008, dan diubah kembali menjadi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam rangka mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan ini bisa berupa peningkatan pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun menggali sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik juga mempengaruhi perubahan pengelolaan aset negara. Yang semula di kelola pemerintah pusat dengan adanya perubahan ini maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola aset daerahnya. Model generik telah dikembangkan dan digunakan untuk menganalisis kapasitas lahan ideal.

Pengelolaan Barang Milik Daerah, memberi arti bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah mengutamakan kemampuan daerah dalam mengelola

secara mandiri dan teratur. Dasar ini menjadi alasan perlunya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis meningkatkan kemampuan dan kreatifitas pengengelolaana Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Penyataan Nomor 07 :

1. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipaai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronil, dan seluruh inventaris kantor, dan perlalatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai
3. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam jegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dam dalam kondisi siap dipakai.

Aset daerah merupakan salah satu jenis sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat. Dalam pengelolaan aset daerah terdapat beberapa tahap, yaitu: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, pengelola aset daerah harus mengikuti prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas yang dipenuhi paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya potensi dan aset pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam perkembangannya, pemerintah telah mencapai suatu kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan dan peningkatan transformasi pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Paket Undang-undang Tentang Keuangan Negara/Daerah dan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu langkah penting yang membawa negara Indonesia menuju praktik keuangan berstandar Internasional. Perubahan paradigma tersebut menjadi suatu dasar untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara realita, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka suatu pemerintahan daerah banyak menghadapi berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang sering dihadapi dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya, seperti tingginya tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tingkat kinerja pegawai negeri yang masih relatif rendah, daya serap anggaran yang juga masih rendah, permasalahan akuntabilitas kinerja serta belum maksimalnya pengelolaan (tata kelola) aset daerah. Salah satu manifestasi dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam perjuangan reformasi adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat memadai, informatif, transparan dan akuntabel.

Pada prinsipnya aset daerah merupakan suatu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan adanya perhatian yang lebih serius dan tersendiri, karena dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Aset daerah merupakan sesuatu barang yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang diperoleh melalui proses pembelian, hibah, dan bantuan dari pihak lain". Sejalan dengan pengertian aset tersebut, maka selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa : "Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha tau indivisu perorangan".

Suatu barang yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang diperoleh dari pembelian oleh pemerintah daerah, hibah dari pemerintah pusat, maupun bantuan dari pihak lain, yang bersifat tidak mengikat dan memaksa. Aset ialah semua barang inventaris yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semua barang hasil kegiatan (proyek) APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui unsur dinas/instansi terkait, semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan dan memerlukan adanya pengaturan dalam bentuk pemerintahan daerah dalam proses pemanfaatannya.

Selanjutnya pengertian barang milik daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007, dinyatakan bahwa: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”. Dari penjelasan Permendagri tersebut di atas, mak dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejak di tetapkannya kebijakan penyusunan neraca sebagai suatu bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah yang menjadi fokus utama pengaturannya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah, baik secara internal maupun secara eksternal.

Perubahan paradigma tata kelola aset, dari sebelumnya dalam konsep administrasi barang menjadi konsep pengelolaan barang secara tidak langsung akan dapat merubah sistem pengelolaan aset/barang milik daerah, paradigma baru dalam pengelolaan aset mengakui bahwa adanya suatu siklus pengelolaan aset yang berdampak terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD daerah yang bersangkutan.

Dengan paradigma baru ini, tentunya diharapkan terjadinya peningkatan dari pemanfaatan atas aset/barang milik daerah dapat lebih dioptimalkan dan pengendalian internal atas aset tersebut dengan sendirinya akan lebih memadai seiring dengan terjadinya suatu perubahan pengelolaan yang ada. Aset/barang milik daerah tersebut merupakan salah satu alat dalam proses penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung proses pelayanan masyarakat. Ironisnya, walaupun

memegang peranan yang sangat penting, maka secara realita atau pandangan umum tentang aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Problema dari pengelolaan aset/barang milik daerah secara umum mencakup belum semua daftar aset daerah yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya, dan belum dilakukannya suatu penilaian. Hal ini tentu akan dapat mengakibatkan penyajian nilai aset tetap sebagai komponen aset terbesar dalam neraca belum diyakini nilai-nilai kewajarannya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa nilai aset pada neraca tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan terhadap aset tersebut. Dalam hal ini Aset tetap belum seluruhnya tercatat dan dilaporkan dalam neraca. Selain itu juga, sering ditemukan adanya perbedaan pencatatan aset tetap menurut unit akuntansi keuangan dengan unit akuntansi barang. Dalam hal ini, secara umum faktor yang tak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah adalah dalam bentuk sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset yang lebih memadai, maka pemerintah daerah akan dapat memperoleh data aset yang dibutuhkan secara lebih cepat dan benar.

Selain itu, dengan kondisi sistem informasi data yang lebih memadai dan benar, maka pemerintah daerah juga akan dapat menyusun laporan aset daerah secara lebih mudah dan tepat. Titik berat pembangunan bangsa dalam kerangka otonomi daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi regional daerahnya masing-masing dengan kewenangan menggali, mengolah dan memanfaatkan

potensi daerah yang di milikinya, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan otonomi daerah. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah.

Tanah dan bangunan merupakan aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah (khususnya tanah dan bangunan) yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah.

Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah (*municipal asset management*) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Karena

inventarisasi aset ini merupakan hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset.

Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh daerah sebisa mungkin harus dikembangkan, semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan aset tetapnya khususnya tanah dan bangunan miliknya dengan cara mendayagunakan potensi aset tetap tersebut dengan menfokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan aset. Hal ini tentunya dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap daerah biasanya memiliki aset yang berada di bawah penguasaannya, namun cukup banyak aset yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah.

Studi optimalisasi aset Pemerintah Daerah dapat berupa: Identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah, pengembangan database aset. Pemerintah Daerah, *Studi Highest And Base Use* (penggunaan tertinggi dan terbaik), dan pengembangan strategi optimalisasi aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tetapi belum banyak Pemerintah Daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam hal penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel dan transparan diperlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan struktural yang mengarah pada perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pendekatan kultural yang mengarah pada perilaku para penyelenggara pemerintahan sebagaimana ciri-ciri *good governance*.

Bentuk dari pemeliharaan barang milik daerah dapat berupa : pemeliharaan ringan, adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; pemeliharaan sedang, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan pemeliharaan berat, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Sasaran barang milik daerah yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang ada pada Pemerintah Daerah, yang terdiri dari golongan tanah, golongan peralatan dari mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, dan golongan aset tetap lainnya. Adapun pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan lewat Badan atau Dinas yang telah ditunjuk dalam kaitannya sesuai dengan tugas dan wewenang Badan atau Dinas tersebut. Kabupaten Sleman sendiri untuk pemeliharaan aset daerah dapat melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) maupun Dinas Pekerjaan Umum. Dinas

Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah mengelola aset daerah yang berupa aset yang mempunyai fungsi dalam lingkup kedinasan atau lingkup pemerintah daerah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mengelola aset atau barang milik Daerah yang berupa fasilitas umum yang berdaya guna secara umum dan luas untuk masyarakat.

Di Provinsi Riau yang memiliki wewenang dalam pengelolaan aset daerah yaitu Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) yang berikutnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD merupakan unsur pelaksana dalam pengelolaan aset daerah yaitu Lahan (tanah), Peralatan dan Mesin dalam hal ini peralatan dan mesin yang dimaksud adalah alat-Alat-alat Besar, Angkutan berupa sarana dan prasarana seperti mobil dinas, peralatan kantor, peralatan komunikasi dan sarana dan prasarana keamanan, kemudian Gedung dan Bangunan, gedung dan bangunan yang dimaksud adalah seperti gedung sekolah, gedung perkantoran, gedung pemerintahan, ruko, gedung perpustakaan gedung-gedung olah raga, dan seluruh bangunan yang digunakan untuk urusan pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan masyarakat umum lainnya yang berada di wilayah kewenangan BPKAD Kabupaten Bengkalis, selanjutnya mengenai Jalan, irigasi dan jembatan, bangunan air serta istansi listrik. Kemudian yaitu konstruksi dalam pengerjaan baik itu pembuatan jalan, jembatan, gedung bangunan. berikutnya belanja barang dan jasa pakai persediaan, serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang-barang bercorak kesenian budaya dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, BPKAD Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang.

**Tabel 1. 1 Daftar Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis**

No	Aset Barang Milik Daerah	Keterangan
1.	Tanah	Lahan atau Tanah Pemerintah
2.	Peralatan dan Mesin	Alat-alat kantor, Angkutan
3.	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung dan Bangunan bukan Gedung
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	Jalan, Jembatan, Air, Listrik
5.	Aset Tetap Lainnya	Perpustakaan, barang corak kesenian dan budaya

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan penanggung jawaban sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya BPKAD Kabupaten Bengkalis dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis (PAD) sehingga tujuan dari perencanaan atau program kerja dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa tercapai dengan baik. Adapun PAD Kabupaten Bengkalis dilihat dari tiga tahun terakhir akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Dari Tahun 2018-2020.**

No	Data	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pajak Daerah	65.992.135.999	188.800.000.000	63.664.818.589
2	Retribusi Daerah	14.689.253.182	29.285.008.750	8.956.066.385
3	Bagian Laba Usaha Daerah	31.369.321.102	40.000.000.000	20.920.504.935
4	Lain-lain Pendapatan	218.483.288.061	171.285.664.377	158.384.480.005
	<b>Rasio PAD Terhadap APBD (%)</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>797</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pendapatn asli daerah Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 PAD tertinggi yang diterima oleh Kabupaten Bengkalis yaitu berasal dari lain-lain pendapatan yang berjumlah 218.483.288.061 dan PAD terendah yaitu berasal dari Retriusi Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga rasio PAD pada tahun 2016 terhadap APBD Bengkalis sebesar 82. Sedangkan untuk tahun 2019 PAD tertinggi berasal dari penerimaan pajak Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 188.800.000.000 dan memiliki sehingga rasio PAD terhadap APBD Bengkalis sebesar 80. Selanjutnya pada tahun 2020 pendapat asli daerah Kabupaten Bengkalis berasal dari lain-lain pendapatan daerah yaitu sebesar 158.384.480.005 dan mempunyai rasio PAD terhadap APBD Bengkalis sebesar 797. Sementara itu, diketahui struktur APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 1. 3 Struktur Belanja APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.**

No	Jenis	Jumlah
1.	Belanja Langsung	Rp. 2.343.679.252.178,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.476.838.554.166,91
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.820.517.806.344,91</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat juga kita lihat struktur belanja APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020, APBD Kabupaten Bengkalis untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.343.679.252.178,00. Sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.476.838.554.166,91. Sehingga total APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.820.517.806.344,91. Dalam hal untuk pemeliharaan gedung perkantoran di Kabupaten Bengkalis menghabiskan biaya lebih kurang Rp. 216.390.000.

Dengan melihat begitu besarnya biaya yang di anggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan Kabupaten Bengkalis serta dengan besarnya PAD yang dihasil oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maka pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan Kabupaten Bengkalis dan khusus untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) Bengkalis sebagai Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (PPKD)
3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dilihat dari begitu pentingnya pemeliharaan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis, BPKAD Kabupaten Bengkalis dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam pengelolaan aset serta pemeliharaannya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak aset daerah Kabupaten Bengkalis yang belum mampu di pelihara atau di kelola dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hal ini dilihat dari masih terdapat salah satu gedung yang tidak terawat dan terkesan seperti bangunan terbengkalai. BPKAD Kabupaten Bengkalis harus lebih efektif dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sehingga tidak ada lagi aset daerah Kabupaten Bengkalis yang tidak terawat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

**Gambar 1. 1** Bangunan Gedung Perkantoran Yang Kurang Mendapatkan Perhatian Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis



Dilihat dari gambar diatas tampak begitu tidak terawatnya salah satu gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Bengkalis yang merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik, BPKAD Kabupaten Bengkalis dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan aset yang ada, salah satunya gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari praobservasi yang penulis lakukan terdapat beberapa fenomena pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis masih kekurangan SDM yang benar-benar paham dengan pekerjaan pemeliharaan Gedung Daerah.
2. Terindikasi minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung perkantoran di Kabupaten Bengkalis. Anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan gedung hanya sebesar Rp. 216.390.000/ tahunnya. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan pemeliharaan gedung baik itu perbaikan bangunan gedung serta pengganti sarana dan prasara rusak yang ada di gedung perkantoran Kabupaten Bengkalis.
3. Tidak terawatnya Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis yang mana banyak kerusakan di Gedung Daerah tersebut seperti pintu masuk gedung yang rusak, genteng gedung yang bocor, kaca pecah dan lantai gedung yang rusak.
4. Terindikasi minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan aset Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Terindikasi minimnya pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pemeliharaan salah satu aset daerah yaitu gedung daerah yang seharusnya bisa multifungsi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bengkalis dalam pemeliharaan dan pengelolaan aset daerah. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan aset daerah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan aset daerah.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis agar dapat lebih mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah yang dimiliki Kabupaten Bengkalis.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003: 7) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan. Sedangkan Van Poejle (Dalam Syafiie, 2005: 21), mengemukakan Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Pendapat Brasz (Dalam Syafiie, 2005: 21), Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang memuat bagaimana sebaiknya pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Ilmu pemerintahan juga mempelajari bagaimana mencapai tujuan negara dengan dasar berupa kepentingan serta harapan seluruh masyarakat, aktivitas pemerintahan dalam mengatur dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini ilmu pemerintahan dapat dijadikan alat untuk menggambarkan kejadian dalam

peraturan masyarakat yang dilaksanakan agar dapat masyarakat yang tertib, teratur dan terarah untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Kegiatan pelayanan publik dalam menciptakan atau memenuhi hak masyarakat ialah tugas dan tanggungjawab setiap dinas publik serta fenomena pelayanan publik dalam menyelenggarakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban negara yang dilaksanakan oleh dinas-dinas publik.

## 2. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi “Pemerintah” yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara.
2. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Usiono (2016:124) Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidak-tidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat organisasi. pengertian bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, contohnya rakyat. Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, contohnya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.
2. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuannegara.
3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangannegara.

Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara

hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.

### 3. Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut The Liang Gie (1995: 24), Pemerintahan Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Wali Kota. Kepala

dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho (2000: 34) peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan". Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Usuran pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mencapai target pembangunan nasional maka dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

#### **4. Konsep Kinerja**

Menurut Afandi (2018: 83) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Menurut Munandar (2008: 287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Didalam Mangkunegara (2000: 10), secara spesifik, tujuan penilaian kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang.
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hak yang perlu diubah.

Pengertian kinerja menurut Wirawan (2012 :5) Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau

suatu profesi dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

- 
- a. Lingkungan Eksternal
    - 1) Khidupan ekonomi
    - 2) Kehidupan politik
    - 3) Kehidupan sosial
    - 4) Lingkungan kerja dan agama masyarakat
    - 5) Competitor
  - b. Faktor Internal Karyawan
    - 1) Bakat dan sifat pribadi
    - 2) Kreativitas
    - 3) Pengetahuan dan keterampilan
    - 4) Kompetensi
    - 5) Pengalaman kerja
    - 6) Keadaan fisik
    - 7) Keadaan psikologi
    - 8) Kesehatan dan keselamatan karyawan
  - c. Lingkungan Internal Organisasi
    - 1) Visi, misi, dan tujuan organisasi
    - 2) Kebijakan organisasi
    - 3) Bahan mentah
    - 4) Teknologi
    - 5) Strategi organisasi

- 6) System manajemen
- 7) Kompensasi
- 8) Kepemimpinan
- 9) Modal
- 10) Budaya organisasi
- 11) Iklim organisasi
- 12) Teman sekerja

Wirawan (2014: 6), mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja pegawai maka dikembangkan menjadi indikator kinerja, yaitu :

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Pelaksanaan Tugas
- a. Ketepatan Waktu

Moeheriono (2012: 69) arti kinerja berasal dari kata *job performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh karyawan. Adapun indikator menurut Prawirosentono (2008: 24) yaitu :

1. Efektifitas
2. Tanggung jawab
3. Disiplin
4. Inisiatif

Yuwalliatim (dalam Mangkunegara, 2006: 67) mengatakan bahwa kinerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam

ukuran kinerja secara umum kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi :

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan tentang pekerjaan
4. Perencanaan kegiatan

Penilaian kinerja memiliki beberapa langkah utama yang harus diterapkan, yaitu mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja, dan memberikan umpan balik yaitu :

1. Mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan sepakat tentang tugas-tugas dan standar jabatan.
2. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, ini mencakup beberapa jenis formulir penilaian.

#### **5. Konsep Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan

merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Selanjutnya, Admosudirjo (2005: 160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian di atas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Moekijat (2000: 1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Adisasminta (2011: 22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010: 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggungjawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Terry (dalam Sobri, dkk, 2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*,

sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). *Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs.* Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work*

*together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives.* Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* (Terry). Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
4. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans.* Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.* Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan

perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Geroge R. Terry (2006: 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan.

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat

- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

## 6. Aset Daerah

Menurut Suwanda (2013: 117) aset daerah adalah kekayaan dari suatu daerah yang di dapatkandari pembelian atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bahkan yang didapatkan dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang bisa ditimbang, diukur, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Menurut Sugiana (2013: 15) berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapat, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan menghapus hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Aset adalah barang, aset dalam hukum adalah benda, terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, terwujud (*intangible*) ataupun yang wujud (*tangible*), yang termasuk kedalam kekayaan dari suatu instansi lembaga, badan usaha atau bahkan perorangan. Dari uraian tadi, dapat saya simpulkan pengertian aset adalah:

- a. Semua barang investaris yang dimiliki pemerintah daerah.
- b. Semua barang hasil dari kegiatan atau proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Negara yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah melalui organisasi atau lembaga terkait.
- c. Semua barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah seperti lahan tambang, cagar alam, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pendapatan kepada daerah secara terus-menerus dan sah dimata hukum.

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan kekayaan aset daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien, dan pengawasan atau pengamanan. Menurut Dadang Suwanda (2013:115) Pemerintah Daerah harus menetapkan beberapa azas-azas dalam pengelolaan aset milik daerah sebagai berikut:

- a. Azas Fungsional

Pengelolaan aset daerah dilakukan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang terjadi di bidang aset daerah dilaksanakan oleh kuasa pengguna, pengelola dan kepala daerah yang harus sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

b. Azaz Kepastian Hukum

Peraturan perundang-undangan adalah suatu produk hukum yang harus menjadi landasan dalam pengelolaan aset daerah.

c. Azaz Transparansi

Masyarakat memiliki hak dalam memperoleh informasi yang benar terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.

d. Azaz Efisiensi

Pengelolaan aset daerah difokuskan penggunaan aset daerah yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dan sesuai dengan batasan-batasan standarnya.

e. Azaz Akuntabilitas

Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat atas pengelolaan aset daerah.

f. Azaz Kepastian Nilai

Diperlukan ketepatan dalam perhitungan jumlah dan nilai barang agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya serta pemindahtanganan aset daerah dan bisa disusun kedalam neraca pemerintah daerah.

## 7. Pemeliharaan Aset Daerah

Pemeliharaan sama halnya dengan pengelolaan. Pengelolaan aset daerah merupakan peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Demi berjalannya roda pemerintahan secara optimal dan sesuai dengan fungsinya, maka aset daerah harus dikelola dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Maka dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi atau lembaga daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri.

Dengan peraturan pemerintahan tersebut dapat memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk menata dan mengoptimalkan aset milik daerah secara cepat, baik, sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Lembaga pemerintah daerah juga patut mempertimbangkan beberapa faktor untuk mencapai pengelolaan aset secara optimal seperti faktor keuangan, kebutuhan cakupan tugas terhadap suatu yang akan dicapai, tugas dan jenis, luas suatu wilayah, keadaan geografis wilayah, kepadatan dan jumlah penduduk serta sarana dan prasarana tugas.

Pengelolaan aset daerah adalah satu rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap aset yang dimiliki satu daerah. Dalam melaksanakan tugas untuk pengelolaan aset daerah perlu mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

tersebut, barang milik negara atau daerah dibagi atas persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya pada pos aset lainnya.

Menurut Dadang Suwanda (2013:127) dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan konsep sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan
- f. Pemanfaatan
- g. Pengamatan dan pemeliharaan
- h. Penilaian
- i. Penghapusan
- j. Pemindahtanganan
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- l. Pembiayaan
- m. Tuntutan ganti rugi

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Turnbull Report (dalam Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola, yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-

sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.

Yusuf (2010: 3) menjelaskan pengertian aset kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum Negara atau daerah. Dapat diartikan juga bahwa aset juga dimiliki langsung oleh Daerah baik itu berupa aset bergerak atau tidak bergerak.

Daerah juga memiliki kekayaan sendiri yang disebut juga dengan “Aset Daerah”. Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah, salah satu yang membedakan antara daerah dengan kelurahan adalah “Kekayaan Daerah.

Aset Daerah merupakan suatu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan adanya perhatian yang lebih serius dan tersendiri, karena dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Berkaitan dengan pengertian aset, maka menurut pandangan Rauf (2016: 4) bahwa : “Aset daerah merupakan sesuatu barang yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang diperoleh melalui proses pembelian, hibah, dan bantuan dari pihak lain”. Sejalan dengan pengertian aset tersebut, maka selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa : “Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik yang berwujud

(*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan”.

Rauf (2016: 6) menjelaskan bahwa: “Suatu barang yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang diperoleh dari pembelian oleh pemerintah daerah, hibah dari pemerintah pusat, maupun bantuan dari pihak lain, yang bersifat tidak mengikat dan memaksa”. Dari pendapat aset di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian aset daerah adalah: Semua barang inventaris yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semua barang hasil kegiatan (proyek) APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui unsur dinas/instansi terkait, semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan dan memerlukan adanya pengaturan dalam bentuk pemerintahan daerah dalam proses pemanfaatannya. Selanjutnya pengertian barang milik daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007, dinyatakan bahwa: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”.

Dari penjelasan Permendagri tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Yang Relevan Untuk Melihat Persamaan Dan Perbedaan Berdasarkan Beberapa Item**


No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Hafni (2010)	Kinerja BPKAD Dalam Pengelolaan Aset daerah DI Kabupaten Boyolali	Sama-sama membahas tentang kinerja BPKAD dalam pengelolaan asset daerah	Teori yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, sampel yang digunakan serta fenomena yang terdapat dalam penelitian.
2.	Arif (2020)	Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh BPKAD Provinsi Riau	Sama-sama membahas tentang pengelolaan asset daerah oleh BPKAD serta jenis penelitian yang digunakan	Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori analisis, penelitian ini lebih mencakup kepada aset daerah secara umum. Baik aset daerah yang bergerak maupun tidak. Serta ruang lingkup penelitian yang lebih luas, sampel yang digunakan dalam penelitian.

3.	Tri Kusmiati (2019)	Analisis Kinerja Pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Palembang	Sama melakukan penelitian di tingkat BPKAD	Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori analysis, tetapi penelitian ini berfokus kepada pengelolaan APBD bukan berfokus kepada pengelolaan aset daerah. Waktu penelitian serta sampel dan lokasi penelitian.
----	---------------------	---	--	--

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi kepustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dan fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian yang akan digambarkan dalam kerangka pikir. Adapun tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana permasalahan dan teori-teori yang dijadikan indikator penelitian ini.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis**



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021.

#### D. Konsep Operasional

- a. Ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hunungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan.
- b. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara besar persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.
- e. Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga

diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

- f. Aset daerah adalah kekayaan dari suatu daerah yang di dapat dari pembelian atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bahkan yang didapatkan dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang bisa ditimbang, diukur, termasuk tumbuhan dan hewan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
- g. Pengelolaan aset daerah merupakan peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Demi berjalannya roda pemerintahan secara optimal dan sesuai dengan fungsinya, maka aset daerah harus dikelola dengan baik.

#### **E. Operasional Variabel**


Operasional variabel penelitian tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis, diurai dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Operasional Variabel Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis**

<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. (Wirawan, 2014: 6).	Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis	Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas yang dikelola sesuai dengan yang telah di rencanakan</li> <li>2. Kualitas yang telah dibangun telah dilaksanakan maksimal</li> </ol>
		Kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas barang yang dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan.</li> <li>2. Upaya dalam menjaga kuantitas barang di gedung daerah</li> </ol>
		Pelaksanaan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada peningkatan pencapaian dalam pelaksanaan tugas</li> <li>2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas pengelolaan gedung daerah</li> </ol>

		Ketepatan Waktu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Waktu yang dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan.</li><li>2. Kendala terkait ketepatan ketika menjalankan pengelolaan</li></ol>
--	--	-----------------	---

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, lokasi penelitian adalah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena masih banyak gedung yang tidak terawat di Kabupaten Bengkalis yang mana banyak kerusakan di Gedung Daerah tersebut seperti pintu masuk gedung yang rusak, genteng gedung yang bocor, kaca

pecah dan lantai gedung yang rusak yang merupakan asset daerah Kabupaten Bengkalis. Pemeliharaan gedung perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti pemeliharaan pertamanan di luar dan di dalam bangunan gedung, perlengkapan ruang luar, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, lampu penerangan luar, serta pos/gardu jaga.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65). Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Penjelasan
1	Rusmali S.Sos	Kepala Bidang Aset	Informan Kunci
2	Roby Sugara S.SE. Sy	Subid Pengamanan dan Pemelihara Aset	Informan
3	Dra. Hj Liessuryani	Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset	Informan
4	Arif Rahman	Tokoh Masyarakat	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menjadi Key informan dalam penelitian ini ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

### D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

#### **E. Jenis Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait kinerja BPKAD dalam pengelolaan asset daerah.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara

lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasarri, 2010 : 09) Observasi merupakan suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan analisis dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anonim, 2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan objek serta masalah penelitian.

### G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan kepala desa salam membina kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa tersebut.



## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																				
		April-Mei 2021				Juni-Juli 2021				Agustus-September 2021				Oktober-Desember				Januari 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisioner																					
5	Survay Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

##### 1. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah yang mencakup dataran bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas 6.973,00 km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Bengkalis adalah di kecamatan Bengkalis tepatnya di Pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra dan sebagian administrasinya yaitu meliputi wilayah di pulau Sumatra seperti Duri. Kedua wilayah ini berada di Pulau Sumatra yang dipisahkan oleh laut, sarana transportasi untuk ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal Roro (ferry) yang pelabuhannya terletak di Pakning. Kapal ini mampu mengangkut barang dan kendaraan roda dua dan roda empat. Artinya, untuk menuju Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan.

Kota terbesar Kabupaten Bengkalis adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Suber penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi dan gas yang menjadikan sumber terbesar APBD-nya. Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepri.

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dengan ibukita Bengkalis adalah salah satu dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Wilayah yang mencakup daratan bagian pesisir Timur pulau sumatra. Secara Geografis, posisi Kabupaten Bengkalis pada posisi  $2^{\circ}30' - 0^{\circ}17'$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}52' - 102^{\circ}10'$  Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan sserta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 Km yang berbatasan dengan :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Bagian Barat dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
4. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang strategis, berada di tepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk didunia. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,23 Km<sup>2</sup> yang terbagi 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan, ke-8 kecamatan tersebut adalah kecamatan Bengkalis, Bantan terdapat di Pulau Bengkalis, Sedangkan Kecamatan Rupat, Rupat Utara terdapat di pulau Rupat, adapun

Kecamatan Bukit Batu, Sial Kecil, Mandau dan Pinggir berada dipulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Bengkalis Memiliki 34 sungai, 10 tasik atau danau dan 16 pulau besar dan kecil. Ke-16 pulau tersebut terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Bengkalis (938,40 Km<sup>2</sup>) dan pulau Rupa (1,525 Km<sup>2</sup>). Sedangkan 14 pulau lain merupakan pulau kecil, yaitu pulau Atung, Mampu Beso, Payung, Mentele, Baru, Rumpang dan Mampu Kecil yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rupa Utara.

## **B. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis**

### **1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan Organisasi Perangkat

Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan penanggung jawaban sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dan


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretariat**
  1. Sub Sub Bagian Penyusunan Program
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. **Bidang Anggaran**
  1. Sub Bidang Anggaran I
  2. Sub Bidang Anggaran II
  3. Sub Bidang Anggaran III
4. **Bidang Perbendaharaan**
  1. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
  2. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
  3. Sub Bidang Managemen Kas Daerah
5. **Bidang Akuntansi**
  1. Sub Bidang Akuntansi I
  2. Sub Bidang Akuntansi II
  3. Sub Bidang Akuntansi III
6. **Bidang Aset**
  1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan

2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber Data : BPKAD Kab.Bengkalis

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Badan

- a. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset
- c. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- d. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

### 2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi

1. Sekretariat Mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasikan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaria mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program evaluasi dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penetapan aset;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan tugas-tugas bidang dan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

### 3. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi

1. Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
2. Bidang anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang anggaran
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai tugas :
  - a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
  - c. Pengendalian penyusunan anggaran dan;

- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### 4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang pembendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang pembendaharaan.
2. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai tugas fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang merupakan kas dan yang setara kas;
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - d. Pengelolaan piutang daerah
  - e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;
  - f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

## 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah
2. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan prosedur penatausahaan
  - b. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
  - c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan dan laporan keuangan daerah dan;
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 6. Bidang Aset

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala badan.
2. Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang aset.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - b. Penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
  - d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik daerah
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
3. Jumlah jabatan fungsional dilakukan sifat, jenis, dan beban kerja.

4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun visi misi di BPKAD Kabupaten Bengkalis guna untuk menjadi panduan dalam mencapai tugas dikemudian hari. Visi misi ini berupa gambaran tentang keadaan dimasa yang akan datang yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Mengacu pada konsep diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi**

*“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur”*

**Misi**

- Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
- Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan
- Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
- Mewujudkan SDM yang profesional dan berkinerja

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

##### 1. Identifikasi Informan

Pada bab ini penulis akan memaparkan dengan pembahasan mengenai identitas informan yang terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Adapun informan kunci dari penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Aset, Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, Sub Bidang Penetausahaan dan Penghapusan Aset yang masing-masing 1 orang. Sehingga keseluruhan informan berjumlah 4 orang.

##### 2. Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berpikir seseorang dan juga pengalaman dalam bekerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tingkatan umur dari seluruh informan yaitu, informan yang berumur diatas tiga puluh tahun. Dari data diatas, diketahui informan tersebut sudah bisa memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

**Tabel 4. 1 Tingkat Umur Informan**

No	Informan	Tingkat Umur		Jumlah
		30-40	>40	
1	Kepala Bidang Aset	-	1	1
2	Subid.Pengamanan & Pemeliharaan Aset	-	1	1
3	Subid.Penatausahaan & Penghapusan Aset	-	1	1
4	Masyarakat	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	-	4	4

*Sumber Data Olahan Penulis*

Berdasarkan pemaparan tabel diatas tingkat umur informan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terkhususnya di Bidang Aset rata-rata terdapat pada tingkat umur >40 yang mana dapat dikatakan tingkat kematangan dalam berfikir cukup baik sehingga mampu menjawab dan penuh tanggung jawab.

### 3. Jenis Kelamin

Berdasarkan indentifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang.

**Tabel 4. 2 Informan Berdasarkan Menurut Jenis Kelamin**

No	Unsur Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Bidang Aset	1	-	1
2	Subid.Pengamanan &	1	-	1

	Pemeliharaan Aset			
<b>3</b>	Subid.Penatausahaan & Penghapusan Aset	-	1	1
<b>4</b>	Masyarakat	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

*Sumber Data Olahan Penulis*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Informan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkhususnya di Bidang Aset berdasarkan menurut jenis kelamin lebih dominan laki-laki yaitu sebanyak 3 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang.

#### **4. Tingkat Pendidikan**

Melalui tingkat pendidikan yang dilakukan secara dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung dapat mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan, dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat kemampuan, keahlian, wawasan dan pola pikir seseorang tersebut.

Adapun tingkat pendidikan dari seluruh informan ialah, informan yang berlatar belakang Strata (S1) berjumlah 5 orang. Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan yang berbeda-beda sehingga dapat menguatkan narasumber yang lebih tepat, akurat dan jelas.

## B. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informasi yang berasal dari Kepala Bidang Aset, Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Perencanaan Pemeliharaan, Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, Sub Bidang Penetausahaan dan Penghapusan Aset. Penulis melaksanakan wawancara dengan indikator sebagai berikut:

### a. Kualitas

Kualitas adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada saat standar yang telah ditetapkan. Kualitas kerja biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan hasil kerja. (sutrisno 2010;172)

#### 1. Kualitas yang dikelola sesuai dengan yang telah direncanakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis :

*“kalau Gedung daerah belum sampai ketahap pengelolaan oleh bpkad gedung itu sudah termasuk aset Cuma aset yang belum fungsional. Pemeliharaan gedung daerah menurut aturan yang berlaku tentu harus merawatnya dengan semaksimal mungkin sesuai aturan yang berlaku”.* (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 11.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya gedung daerah belum sampai ketahap pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dikarenakan gedung daerah ini belum digunakan secara fungsional oleh daerah.

Berikut kutipan wawancara dengan Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“Untuk kualitas gedung saat ini memang belum tertata dengan baik. karena gedung tersebut sama sekali belum dikelola oleh BPKAD karena masih ditahap pembangunan”.* (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa kualitas gedung daerah sama sekali belum dikelola sehingga keadaan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis sangat disayang dengan kondisi gedung yang tidak terurus dengan baik.

Berikut kutipan wawancara dengan Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“Gedung aset belum selesai ketahap penyelesaian. Untuk pembangunan masih tahap 12345 masih ditahap kepX (kontruksi dalam pekerjaanya) belum kelar. Pembangunan gedung diusul oleh bapak bupati herlian setelah masa jabatan habis ada perhantian pimpinan kepemimpina selanjutnya (bupati Amril). Perjantian antara 2 pimpinan (Bupati).* (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya gedung daerah mengalami kontruksi dalam pekerjaan, pergantian jabatan yang mengakibatkan permasalahan dalam tahap pembangunannya sehingga tidak ada kelanjutannya.

Berikut kutipan wawancara dengan pak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis

*“Menurut saya gedung daerah ini tidak dikelola lagi, nampaknya kurang optimal seperti yang kita lihat kondisi saat ini seperti tidak terawat lagi padahal gedung daerah ini terlihat megah karena dalam pemeliharaan yang dilaksanakan sangat tidak terstruktur dengan baik”.* (wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bengkalis bapak Arif Rahman Tanggal 10 September 2021 Jumat 10.20)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya kondisi gedung yang pengerjaannya belum optimal yang mengakibatkan pembangunan gedung yang tak kunjung selesai sehingga kondisi gedung yang memprehatinkan tidak sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hasil observasi diatas bahwasannya gedung daerah Kabupaten Bengkalis belum sampai ketahap pengelolaan sehingga gedung daerah belum difungsikan, adapun permasalahan dari gedung daerah ini mengalami kontruksi dalam pengerjaannya terlihat belum optimalnya pembangunan yang tak kunjung selesai dan mengalami kondisi yang kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kualitas yang dikelola sesuai dengan yang telah direncanakan tidak optimal dalam pengelolaan aset berupa gedung daerah Kabupaten Bengkalis yang mana banyak kerusakan di sekitaran gedung seperti pintu masuk gedung yang rusak, genteng gedung yang bocor, kaca pecah dan lantai gedung yang rusak.

2. Kuantitas yang telah dibangun telah dilaksanakan maksimal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis :

*“kalau kita sudah diintruksikan untuk merawatnya itu akan kita laksanakan, kalau tidak ada intruksi kita belum bisa. karena kita berkerja pertama berdasarkan perintah kita mesti ada lagi arahan-arahan dari atas kita, jadi kita tidak bisa bekerja atas kemauan sendiri. Dalam pemeliharaan gedung daerah itu yang pertama yaitu belum diserah terimakan, belum difungsionalkan jadi arahan kekita belum ada. Pokonya kalau sudah ada arahan untuk kita, kita akan laksanakan sebaik-baiknya dengan aturan-aturan yang akan kita taati atau yang berlaku, (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 11.40 8 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis belum ada intruksikan dalam merawat gedung daerah belum ada serah terima sehingga belum bisa dikerjakan oleh BPKAD Kabupaten Bengkalis

Berikut kutipan wawancara dengan Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“Kualitas pembangunna gedung daerah pastinya sudah dirancang semaksimal mungkin sebelum gedung ini dibangun. Akan tetapi kondisi gedung daerah saat ini sangat minim dalam pemeliharaan”.* (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya pembangunan gedung sudah dirancang maksimal oleh pemerintah daerah sebelum

dibangun akan tetapi gedung daerah saat ini kondisinya jauh dalam kata baik.

Berikut kutipan wawancara dengan Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“menurut saya kualitas bangunan gedung daerah ini sempat membaik meski belum maksimal pembangunannya gedung daerah ini pernah digunakan sebagai rapat staf perdana oleh Pj Bupati Bengkalis H Syahrial Abdi, meskipun didalam ruangan gedung belum maksimal fasilitasnya, masih tersisa jejak genangan air diberapa dinding dan lantai, ya alhamdulillah kegiatan rapatnya berjalan lancar”.* (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya dalam kualitas gedung daerah yang fasilitasnya kurang maksimum sudah digunakan meskipun kuantitas pembangunannya belum selesai.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat :

*“Menurut saya kuantitas gedung daerah ini kurang baik saya lihat gedung daerah ini sudah dibangun beberapa tahun lalu tapi tidak difungsikan dengan baik malah seperti terlihat bangunan tak terurus”*(wawancara dengan Pak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya gedung daerah yang dibangun oleh pemerintah daerah telah memakan waktu yang cukup lama sehingga kualitas gedung daerah ini mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan hasil observasi diatas bahwasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis belum ada intruksikan dalam merawat aset berupa gedung daerah. Sehingga kualitas

gedung daerah yang memakan waktu dalam pembangunannya mengalami kondisinya kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kualitas gedung daerah yang telah dibangun tidak mencapai belum hasil yang maksimal terbukti banyaknya terdapat beberapa kondisi gedung yang sudah tidak layak digunakan.

#### b. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan dalam kuantitas kerja adalah bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan itu dapat diselesaikan. Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

##### 1. Kuantitas barang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“Kalau peningkatan kuantitas dan kualitas barang sudah sesuai pengajuan dari instansi yang telah diberi tanggung jawab, usaha saya yang dilakukan sejauh ini belum ada kerena saya baru 2 hari lalu dilantik, rapat staf perkenalan saja baru dilakukan tadi. Untuk pemeliharaan gedung sendiri sudah banyak dilakukan oleh kepala bidang aset lama sudah maksimal mungkin kalau kata sempurna mungkin tidaklah tapi yang jelas orang itu sudah semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya”.* (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala

Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 11.40 8 September 2021

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya kuantitas sudah sesuai akan tetapi pengurusan dan penempatan masih belum terkoordinasi dengan baik karena pergantian pimpinan dan pengurusan baru.

Berikut wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“Kalau melihat kondisi yang ada rasanya belum maksimal kalau berbicara kuantitas barang itu sendiri dipelihara sepenuhnya oleh instansi yang terkait tidak sepenuhnya dikelola oleh BPKAD karena sudah diserahkan sepenuhnya keinstansi yang ditugaskan untuk mengelola aset tersebut. Dan kami hanya mendata aset yang ada di kabupaten bengkalis”.*(wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya kuantitas di gedung daerah tidak sepenuhnya dikelola oleh BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis akan mendata aset tersebut dalam pengelolaan aset akan diserahkan keinstansi yang akan diberikan kewajiban dalam pengelola aset tersebut.

Berikut wawancara dengan Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset

*“ya sesuai Cuma barang yang sudah dipenuhi kurang perhatian karena yang mengawasi bagian Umum”.* (wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya kuantitas sudah dipenuhi sesuai perencanaan akan tetapi kurangnya perhatian dalam

pengawasan kuantitas barang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian dilanjutkan wawancara bersama pak arif rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis, berikut hasil wawancaranya :

*“dilihat dari pembangunan gedung yang terletak di jantung Kota jalan Ahmad Yani Kota Bengkalis sudah lama terbengkalai, tidak dikerjakan lagi. Padahal pembangunan gedung daerah itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 2019 dan berhenti tahun 2015. kalau dilihat sangat mengecewakan bangunan itu sendiri sangat tidak layak dengan anggaran yang sudah digelontarkan, mayoritas kondisi bangunan didalam dan diluar gedung catnya sudah mengelupas, platfon sudah ada yang roboh, lantai juga mengembang serta struktur bangunan dilihat dari luar gedung tidak mencerminkan kalau itu proyek senila”.* (wawancara dengan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tanggal **Senin 11.30 6 September 2021**)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya gedung daerah Kabupaten Bengkalis sudah lama tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga gedung tidak terawat yang sudah mengalami kerusakan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan hasil observasi diatas bahwasanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tidak sepenuhnya terlibat dalam pemeliharaan sehingga kurangnya pengawasan sehingga kuantitas yang ada di gedung kurang baik

Hasil observasi yang dilakukan penulis kuantitas barang dilakukan belum sesuai dengan yang ditetapkan, kurangnya optimal dalam pengelolaan aset berupa gedung daerah Kabupaten Bengkalis yang mana ada terdapat kondisi barang yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti kondisi di beberapa gedung masih terdapat kerusakan.

## 2. Upaya dalam menjaga kuantitas barang digedung daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“Pegawai yang diberi tugas secara khusus itu tidak ada, untuk gedung daerah pun belum diserahkan karena masih ditahap pembangunan, tahap pembangunannya itu di PUPR, untuk kegiatan pemeliharaan gedung belum ada tapi kegiatan mengatas namakan aset kita baru melakukan kegiatan mendata tanah. kita masih banyak tanah-tanah yang belum disertifikasi aset-aset daerah kami ingin menata itulah, kami ingin mencari monumentnya yang belum lengkap mungkin akan kami lengkapi untuk dilengkapi dengan sertifikasi tanahnya. Itupun kita tidak bisa bekerja sendiri kita harus berkoordinasi dengan pihak instansi lain yang dari camatnya, bbn dari banyak pihaklah pokoknya. Karena itu menyangkut dengan wilayah legalitas hukumnya harus ada dokumentasi dan benar”. (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 11.40 8 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya kuantitas gedung daerah belum diserahkan ke BPKAD karena masih dalam tahap pembangunan dan diperlukan koordinasi yang baik dalam tahap persiapan berkas terhadap kuantitas aset yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis sehingga legalitas hukumnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“Kendala dalam menjaga aset ini tentu ada, tetapi kuantitas barang diserahkan sepenuhnya oleh instansi terkait kami hanya mendata saja untuk menjaga itu dijaga oleh instansi itu sendiri, dalam mengatasi*

*kendala, sesuai aturan dalam mendata aset-aset kabupaten bengkalis. Pengajuan yang diberikan kepada BPKAD kami akan memproses dengan mempertimbangkan kendala yang telah diajukan” (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 13.40 8 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya upaya dalam menjaga kuantitas barang di gedung daerah sudah diserahkan sepenuhnya keinstansi terkait yang dikontrol oleh BPKAD sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“Bangunan gedung daerah masih tercatat di PUPR di kip x kontruksi pengerjaan pada saat pembanngunan ada jeda antara ini tetapi perencana berikutnya bagian aset merencanakan gedung daerah Kabupaten Bengkalis akan di gunakan oleh badan penanaman modal sebagai mall pelayanan terpadu tapi harus direklas untuk tahap pengelolaan menyerahkan ke BPKAD untuk penjelasan pengelolaan” (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya perencanaan selanjutnya gedung daerah akan dialih fungsikan menjadi gedung Mall Pelayanan Terpadu sebagai bentuk upaya BPKAD dalam memanfaatkan gedung aset yang terbengkalai.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh masyarakat :

*Saya lihat tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga gedung daerah ini, dari dulu hingga saat ini tidak ada perbaikan sama sekali yang terlihat malahan gedung daerah ini semakin tidak terawat dan tidak dipedulikan lagi.(wawancara bersama Bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya gedung daerah Kabupaten Bengkalis tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mengelola aset berupa gedung daerah tidak ada perbaikan lanjutan dalam perawatan aset yang berada di kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan belum ada upaya pemerintah dalam menjaga kuantitas barang digedung daerah sehingga barang yang terdapat digedung daerah sangat memperhatikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwasanya dalam upaya dalam menjaga kuantitas barang digedung daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis belum diberi tugas secara khusus karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya mendata aset yang ada di Kabupaten Bengkalis saja untuk menjaga itu dijaga oleh instansi itu sendiri. Gedung daerah belum diserahkan terimakan, masih ditahap pembangunan. Bangunan gedung daerah masih tercatat di PUPR masih tercatat di kip x kontruksi pengerjaan pada saat pembanngunan ada jeda tetapi kuantitas barang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah bagian umum.

### c. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan (implementasi) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan memaksimalkan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang

dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

1. Peningkatan pencapaian dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“sejauh ini kegiatan yang dilakukan untuk kedepannya kita masih banyak tanah-tanah yang belum disertifikasi aset-aset daerah kami ingin menata itulah, kami ingin mencari monumentnya yang belum lengkap mungkin akan kami lengkapi untuk dilengkapi dengan sertifikasi tanahnya. Itupun kita tidak bisa bekerja sendiri kita harus berkoordinasi dengan pihak instansi lain yang dari camatnya, bbn dari banyak pihaklah pokoknya. Karena itu menyangkut dengan wilayah legalitas hukumnya harus ada dokumentasi dan benar”.* (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 11.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya upaya yang dilakukan BPKAD dalam mensertifikasi tanah untuk memperlancar tahap pembangunan aset yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“Kalau peningkatan pelaksanaan tugas, sesuai aturannya kan itu pencatatan pelaksanaan tugasnya memang di Sekretariat Daerah, Bagian Umum yang mengelola itu, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. BPKAD hanya mendata proses peningkatan proses pengelolaan Aset tersebut”.* (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya dalam pelaksanaan tugas sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya mendata proses pengelola aset untuk pelaksanaan tugas dibawah tanggung jawab Sekretari Daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“Pencapaian dalam peningkatan kinerja kalau dilihat belum ada karena masih ada sambungan belum ketahap finising” Untuk peningkatan pelaksanaan tugas masih mandat ditempat (Staknan tetap tidak ada kemajuan)”. (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Senin 11.30 6 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya pemerintah belum meningkatkan kinerja sehingga dalam mencapai peningkatan gedung daerah belum sampai ketahap penyelesaian.

Berdasarkan wawancara bersama tokoh masyarakat :

*“Sejauh ini saya belum melihat perubahan digedung daerah itu”*(wawancara bersama bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya belum ada peningkatan pembangunan digedung daerah sehingga bangunan gedung terlihat biasa-biasa saja.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan belum ada peningkatan dalam pencapaian pelaksanaan tugas, terdapat kinerja yang

kurang maksimal dan tidak ada peningkatan kinerja untuk tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwasanya dalam peningkatan pencapaian melaksanakan tugas gedung daerah belum ada kelanjutan ketahap penyelesaian dikarenakan terdapat jeda dalam proses pembangunan.

## 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas gedung daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“hambatan dalam mengelola aset ini jelas ada banyak hambatan yang kita tau barang ini memang milik aset daerah”. Untuk hambatan secara umum tentu ada tapi kami bergerak sesuai intruksi atasan apa bila sudah ada intruksi kami akan mengerjakannya semaksimal mungkin”.* (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya dalam melaksanakan tugas terdapat hambatan akan tetapi hambatan dalam mengerjakan akan semaksimal mungkin untuk diselesaikan setelah ada intruksi lebih lanjut oleh pemerintah daerah ke BPKAD Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“sejauh ini, kalau dilihat kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas itu banyak kalau dilihat dari segi pelaksanaannya, pembangunan, hingga*

*ketahap pengelolaan. Kalau tahap pengelolaannya itu menurut saya belum ada karena gedung ini dibangun belum sampai ketahap pengelolaan masih di tahap pengerjaan".* (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya dalam pelaksanaan tugas gedung daerah masih dalam tahap pembangunan dikarenakan gedung daerah ini belum sampai ke tahap pengelolaan.

Berdasarkan wawancara dengan selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*"menurut saya peningkatan gedung tidak ada karena pembangunan lanjutannya belum selesai, kalau mau dikelola harus ada pembangunan lagi yaitu pembangunan tahap 6 untuk finising baru masuk ke kip C baru ada pemeliharaan gedung tersebut".* (wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya belum ada peningkatan lebih lanjut dalam melaksanakan tugas sehingga gedung daerah ini belum sampai ke tahap penyelesaian.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat :

*"kalau saya lihat tak ada pelaksanaan tugasnya karena bangunan yang berdiri menjulang tinggi ini rumah hantu".* (wawancara dengan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis 10 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya gedung daerah yang telah direncanakan pembangunannya dalam keadaan tidak baik terlihat pada tekstur bangunan yang sudah lama tidak terpelihara lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih terdapat beberapa kondisi yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas yang

diharapkan sehingga membuat gedung daerah ini terlihat tidak terstruktur dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwasanya dalam melaksanakan tugas hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sudah berkerja sesuai apa yang diperintah dalam pembangunan gedung belum ada penyerahan khusus pengelolaan ke BPKAD sehingga gedung daerah Kabupaten Bengkalis tidak ada titik terang untuk pengelolaannya.

#### d. Ketepatan Waktu

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain,

##### 1. Waktu yang dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“Kalau gedung daerah, sesuai aturannya itu pencatatannya di Pemerintah Daerah, Bagian Umum yang mengelola gedung daerah itu. Jadi prosedurnya mereka yang mengurusnya. Kami tidak terkait dalam prosedur pemeliharaan gedung daerah tersebut. (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 11.40 8 September 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis belum di

intruksikan, sesuai aturan yang berlaku tahap waktu penyelesaian gedung daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Berikut kutipan wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“ketepatan waktu, pelaksana tugas itu sendiri masih ditahap pekerjaan oleh bagian umum karena gedung itu berada dibawah tanggung jawab mereka”* (wawancara dengan bapak Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya gedung daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan oleh pemerintah daerah bagian umum masih dalam tahap pengerjaan.

Berikut kutipan wawancara dengan selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“kalau ketepatan waktu, sejauh ini belum ada karena seadainya gedung ini selesai dengan waktu yang telah disepakati tentu ada laporan pembangunan sudah ketahap pengelolaan.* (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya pembangunan gedung daerah belum terselesaikan belum ada laporan dalam pembangunan sehingga bangunan gedung ini belum terselesaikan.

berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan waktu yang dijalankan belum sesuai dengan yang ditetapkan karena berdasarkan informasi hasil wawancara menemukan bahwasannya gedung daerah belum sempat dikelola dikarenakan masih ditahap pengerjaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwasanya laporan untuk pembangunan gedung daerah masih dalam tahap pembangunan sehingga untuk dalam tahap pengelolaan gedung belum bisa dikelola dengan baik.

2. Kendala terkait ketepatan waktu ketika menjalankan pelaksanaan pemeliharaan gedung daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusmali selaku Kepala Bidang Aset dan bapak Roby Sugara, ibuk Liessuryani dan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset :

*“Pemanfaatan dan pemeliharaan aset itu memang tugas kami dibidang aset, kalau gedung daerah itu dikelola sama pemerintah daerah bagian umum dan perlengkapan, keterkaitan kami tidak banyak, kami hanya melakukan tugas pembantuan untuk meringankan tugas pemda”.* (wawancara dengan Bapak Rusmali S.Sos selaku Kepala Bidang Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 11.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasanya dalam melaksanakan pemeliharaan aset berupa gedung daerah belum mengintruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam pemeliharaan untuk meringankan tugas pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Berikut kutipan wawancara dengan Subid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset :

*“karena yang mengelolanya pemda bagian umum, jadi seluruh prosedurnya mereka yang mengatur, termasuk pedoman dari pembangunan sampai ketahap penyelesaian”* (wawancara dengan bapak

Roby Sugara S.E S.y selaku Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kabupaten Bengkalis pada tangga Rabu 13.40 8 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya prosedur untuk pemeliharaan gedung daerah Kabupaten Bengkalis terkhususnya gedung daerah di Kabupaten Bengkalis dari tahap ketahap dikelola oleh Pemerintah Daerah Bagian Umum.

Berikut kutipan wawancara dengan selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset :

*“Kegiatan dalam melaksanakan tugas status nya masih ditahap pengerjaan. status pelaksanaanya dan pengelolaan gedung ini dibawah tanggu jawab yang menyenggara itu pemda, dalam pembangunan itu sendiri memiliki jeda yang cukup lama dan tidak ada perpanjangan ketahap berikutnya sehingga sampai saat ini kondisinya terlihat kurang baik”.* (wawancara dengan Ibuk Dra. Hj. Liessuryani selaku Subid Penatausahaan dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkalis pada tanggal Senin 11.30 6 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwasannya gedung daerah Kabupaten Bnegkalis diselenggarakan oleh pemerintah daerah adapun kendala dalam menjalankan pemeliharaan gedung daerah terdapat kondisi yang memprehatinkan.

Kemudian dilanjutkan wawancara bersama pak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis, berikut hasil wawancaranya :

*“hampir tiga tahun gedung daerah itu tidak dilanjutkan pekerjaannya, yang kita pertanyakan apa sebenarnya masalah dalam pembangunan gedung yang sudah menelan APBD Bengkalis, tapi pembangunan tak kunjung selesai dikerjakan dan terkesan ada yang ditutupi termasuk tidak cepat tanggapnya penegak hukum”.*(wawancara

dengan bapak Arif Rahman selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkalis pada 10 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya dalam proses pembangunan gedung dapat dikatakan belum sempurna hal ini dikarenakan dari berbagai permasalahan yang terjadi baik dari segi anggaran, tidak cepat tanggapnya aparat hukum yang menyebabkan gedung tidak dilanjutkan proses pembangunannya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ada kendala terkait ketepatan ketika menjalankan pelaksanaan pemeliharaan gedung daerah penulis menemukan masalah ditahap pembangunan gedung ini dikarenakan terdapat jeda dimana jeda ini antara pemerintah sebelumnya (masa jabatan Bupati Herlian saleh) ke pemerintah selanjutnya (masa jabatan Bupati Ambriil).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwasanya kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik pelaporan kendala terkait ketepatan ketika menjalankan pelaksanaan pemeliharaan gedung daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tidak terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan gedung daerah ini

### **C. Faktor – Faktor penghambat Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis**

Kurang optimalnya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD). Secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek atau faktor.

1. Sumber Daya Manusia, sumberdaya manusia adalah faktor paling penting dalam kehidupan. Karena kemampuan sumber daya manusia itu sendiri yang dapat menentukan suatu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan.
2. Struktur, tidak ada struktur pengurus BPKAD, ketua BPKAD terhadap bidangnya. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga terlaksananya suatu pengelolaan yang baik dalam melaksanakan fungsinya.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam pelaksanaan tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, namun yang dimiliki namun yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan
4. dan Aset Kabupaten Bengkalis belum maksimal.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Bedasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Gedung Daerah di Kabupaten Bengkalis, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Masih kurang nya kepedulian pemerintah dalam pengelolaan gedung daerah tersebut
2. Kurang nya keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya menjaga kuantitas gedung daerah tersebut
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis juga tidak terlibat secara langsung dalam pengalokasian biaya perawatan aset ini
4. Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaan, seiring berjalannya waktu aset berupa gedung daerah ini mengalami kerusakan-kerusakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sehingga dalam pelaksanaan tugas belum terlaksana cukup baik.

#### B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang lebih maksimal terhadap bangunan Aset (Gedung Daerah) sehingga dapat memberikan penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangunan serbaguna.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya melimpahkan wewenang dalam pengelolaan aset daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terutama dalam mendayagunakan aset sehingga dapat memberikan penambahan Sumber Pendapatan Asli Daerah agar lebih maksimal fungsi dari Bidang Aset di Badan tersebut.
3. Harus ada koordinasi yang baik antara Sekretariat Daerah selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam pengelolaan aset daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset. Koordinasi yang baik maka proses pengelolaan aset daerah akan lebih maksimal lagi terutama dalam pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku :

- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anonim. 2010. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laksmi, dkk. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku.
- Mangkunegara. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, J, Lexy. 2005. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Munandar. 2008. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Penerbit. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho. 2000. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Prawirosentono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan. Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rauf, Rahyunir. 2016. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sobri, dkk. 2009. *Pengelolaan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyama. 2013. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Edisi Pertama*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. Jakarta: PPM.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- The Liang Gie. 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik. Indonesia Jilid III*. Yogyakarta: Liberty Offset.

- Usiono. 2016. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Medan: Perdana Publishing.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai pedoman pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 2019